

# Tinjauan Fikih Muamalah Pada Penerapan Denda Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can Eat (Studi Kasus Restoran Pochajjang Korean BBQ)

Dira Oktaviani,<sup>1</sup> Muhammad Amin,<sup>2</sup> Afiatin Dewi<sup>3</sup>

**Abstract:** The aim of this study is to examine the fiqh of muamalah regarding the application of penalties in the sale of food through an all-you-can-eat system at Pochajjang Korean BBQ Restaurant. This research is qualitative in nature, using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. Additionally, data analysis is conducted using descriptive analysis methods. The results of this study indicate that the penalty applied at Pochajjang restaurant is that if the food, particularly beef, is not finished within 90 minutes, a fine of IDR 50,000 per 100 grams will be imposed. According to fiqh of muamalah, the penalty applied at Pochajjang restaurant is considered impermissible (haram)

**Keywords:** All-You-Can-Eat, Pochajjang Korean BBQ, Food Waste

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah penerapan denda pada jual beli makanan dengan sistem all you can eat di Restoran Pochajjang Korean Bbq. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu untuk teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Denda yang diterapkan pada restoran Pochajjang adalah jika makanan khususnya pada beef yang tidak dihabiskan dalam waktu 90 menit, maka akan dikenakan denda sebesar Rp 50.000 per 100 gram. Berdasarkan fiqh muamalah denda yang diterapkan di restoran pochajjang tersebut hukumnya tidak boleh (haram).

**Kata Kunci:** denda, all you can eat, pemborosan makanan

## A. Pendahuluan

Pemahaman *All You Can Eat* bahwa menyediakan makanan sepuasnya dengan sekali membayar tanpa menakar atau menimbang makanan yang akan diperjual belikan. Konsep *All You Can Eat* sering disebut dengan kata lain “Bayar satu harga, makan sepuasnya”. Dalam kata sepuasnya, tidak diketahui berapa banyak porsi atau jumlah makan pada objek jual belinya merupakan perkara yang harus diungkap pada sistem makan sepuasnya. Karena perut setiap orang bisa menerima jumlah makanan yang berbeda-beda.

Rukun jual beli yang wajib terpenuhi salah satunya adalah objek jual beli. Objek jual beli adalah barang-barang yang diperdagangkan memiliki macam-macam persyaratan diantaranya yaitu benda yang diperdagangkan wajib diketahui banyaknya, spesifikasinya, beratnya, ukuran atau takarannya, sehingga tidak sah perdagangan yang menyebabkan salah satu pihak rugi.

Sistem makan sepuasnya mulai banyak digunakan di beberapa restoran di Jawa

---

<sup>1</sup> Universitas Djuanda | diraoktaviani13@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Djuanda | muhammadamin@unida.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Djuanda | afiatin.dewi@gmail.com

Barat, salah satunya di Bogor. Dalam pelaksanaan sistem makan sepenuhnya, beberapa restoran di Bogor menerapkan pelaksanaan yang berbeda-beda untuk pelanggan yang memilih sistem makan sepenuhnya tersebut, misalnya penerapan denda yang berbeda-beda jika pelanggan tidak menghabiskan makanannya, perbedaan harga untuk pelanggan anak-anak dan dewasa, dan perbedaan-perbedaan lain yang menarik untuk diketahui.<sup>4</sup>

Pemaparan di atas, praktik perdagangan makanan dengan penerapan denda pada sistem makan sepenuhnya di Bogor, apabila mengacu pada perdagangan dalam fikih muamalah perlu ditinjau kembali terhadap konsep jual beli makanan dengan adanya denda yang diterapkan restoran yang ada di Bogor untuk melihat kemaslahatan dan kemudharatannya.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mendalam terkait tinjauan fikih muamalah pada penerapan denda jual beli makanan dengan sistem all you can eat pada salah satu rumah makan di Bogor, dan juga menggunakan alat analisis data berupa pendekatan Analisis Deskriptif sebab penelitian ini memerlukan sumber data berupa buku atau dokumen dan literatur yang lainnya.<sup>5</sup>

## C. Hasil Dan Pembahasan

Sistem penjualan di resto Pochajjang menggunakan *all you can eat* dan pelanggan diberikan kebebasan untuk makan sepenuhnya, tapi resto pochajjang juga memiliki aturan yang ditetapkan dan diberikan kepada pelanggan yang harus dipatuhi, yaitu:

1. Waktu menikmati hidangan selama 90 menit, jika melampaui batas tidak dikenakan denda hanya saja diingatkan kembali bahwa waktunya sudah habis.
2. Makanan yang tersisa di meja pelanggan khususnya daging akan dikenakan denda sebesar Rp 50.000 per 100 gram daging.
3. Pelanggan tidak boleh membawa makanan, hanya boleh dinikmati di restoran

Adanya penerapan denda dalam jual beli ini dijelaskan dalam jual beli ini yang dimaksud denda dengan harta adalah hukuman dengan menghancurkan harta, ditahannya harta atau diambil kepemilikannya untuk kemudian digunakan pada kepentingan umum. Ulama sepakat haramnya menghukum seseorang dengan diambil hartanya kemudian dimakan

<sup>4</sup> Ariansyah and Qomaruddin S, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat (Studi Pada Dua Rumah Makan Di Bogor)," *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (December 31, 2021): 96-103.

<sup>5</sup> Abdul Mugni and Amalia Hanifah Latief, "Tinjauan Terkait Denda Pada Restoran Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus Restoran Kintan Buffet Kota Kasablanka)," *At Tahkim* 4, no. 1 (2021).

sendiri oleh pihak yang mengambil baik itu dari pihak negara atau bukan, kecuali ganti rugi atas tindakannya merusak harta seseorang. Para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi kasus ini. Sebagian mengatakan boleh dan sebagian lagi mengatakan haram. Berikut pendapat-pendapat menurut para ulama :

Imam Hanafiah: Ulama Hanafiah membolehkan hukuman/denda dengan harta yaitu dengan dihancurkan harta tersebut. Berikut pernyataan dari beberapa kitab mu'tamad (diakui) dalam mazhab ini:

Ibnu Abidin (wafat 1252 H) menegaskan pandangan mazhab Hanafi dalam kitabnya *Raddul Mukhtar* sebagai berikut:

ذكر الصدر الشهيد عن أصحابنا أنه يهدم البيت على من اعتاد الفسق وأنواع الفساد في داره، حتى لا

بأس بالهجوم على بيت المفسدين

“Imam Ash-Shadr Asy-Syahid dari kalangan madzhab kami mengatakan bahwa orang yang biasa berbuat kefasikan dan berbagai kerusakan di rumahnya maka boleh dihancurkan rumah tersebut, bahkan boleh secara tiba-tiba diserang rumahnya.” (4/65)

Imam Malikiah

Madzhab Maliki secara umum membolehkan hukuman/denda dengan harta, baik dengan dihancurkan atau diambil. Ibnu Farhun (w. 799 H) mencantumkan pendapat madzhab maliki dalam kitab *Tabshirotul Hukkam* sebagai berikut:

والتعزير بالمال: قال به المالكية فيه

“Ta’zir dengan harta dibolehkan madzhab Malikiyah” (2/163).

Imam Hanabilah

Menurut pendapat yang lebih kuat dalam madzhab Hanabilah bahwa boleh menghukum/denda dengan harta, baik dengan dihancurkan atau diambil. Imam Al-Bahuty al-Hambali (w. 1051 H) menyebutkan dalam *Kasysyaf al-Qina'* sebagai berikut:

والتعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا

“Ta’zir (hukuman) dengan harta itu boleh, baik dengan dihancurkan atau diambil” (6/125).

Ulama Yang Melarang Hukuman dengan Harta

Diriwayatkan bahwa Ulama Syafi'iyah melarang hukuman/denda dengan harta pada qaul jadid-nya. Adapun qaul qadim-nya, imam SyafI (w.204 H) membolehkan. Berikut beberapa keterangan akan tidak bolehnya menghukum/denda dengan denda harta dari

beberapa ulama Syafi'iyah:

Syeikh Abu Adh-Dhiya Asy Syibromulisy dalam Hasyiahnya atas Nihayatul Muhtaj menjelaskan:

ولا يجوز على الجديد بأخذ المال

“Tidak boleh mengambil denda dengan harta menurut qaul jadid imam Syafi’I” (8/19)

Syeikh Muhammad Abdullah al-Jirdani menyebutkan dalam kitabnya Fathul Allam bi Syarh Mursyidil Anam sebagai berikut:

ولا يجوز التعزير بحلق اللحية ولا بأخذ المال

“Tidak boleh ta’zir dengan memotong jenggot atau mengambil harta” (3/906)

Selanjutnya, ulama syafi'iyah berdalil bahwa denda dengan harta akan menjadikan pemerintah semena-mena menerapkan denda dengan harta kepada rakyatnya sehingga kedzaliman tidak terbendung. Mayoritas ulama mengomentari dalil-dalil Syafi'iyah, bahwa ayat dan hadis di atas masih bersifat umum, tidak mengharamkan ‘denda dengan harta’ secara khusus. Begitu pula bahwa ‘hukuman dengan harta’ itu bukan mengambil harta orang tanpa imbalan/sebab. Karena orang yang diberi hukuman harta, itu atas balasan pelanggaran mereka terhadap aturan agama.

Dalam konteks yang dibahas, permasalahan yang muncul adalah denda yang dikenakan kepada pembeli yang tidak menghabiskan makanan mereka. Berdasarkan kiasan tersebut, bahwa pihak penjual tidak boleh atau hukumnya haram bagi mereka untuk memberlakukan denda dengan cara mengambil harta pembeli yang tidak menghabiskan makanannya. Pada dasarnya ketika penjual sudah menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli maka telah berpindah hak nya kepada pembeli, jadi terserah pembeli makanan tersebut akan dihabiskan atau tidak, dan persoalan kemubadzirannya kembali pada pembeli yang menanggung dosanya sendiri.

Sedangkan sahnya hukum jual beli yaitu untung dengan untung, jika dalam makan sepuasnya tersebut ada yang merasa dirugikan antara penjual atau pembeli maka rusak akad jual belinya dan haram hukum dendanya tersebut. Sebab dalam rujukannya saja tidak boleh mengambil harta kepada pelaku kejahatan, apalagi denda pada makanan yang diterapkan restoran all you can eat tersebut. Dilihat dari konsep yang diterapkan pada restoran all you can eat pun sudah jelas tidak termasuk jual beli syariah, adapun masalah habis atau tidaknya makanan itu mudharat pada dirinya sendiri dan dosa dalam tidak menghabiskan makanan

tersebut (mubadzir).<sup>6</sup>

#### D. Kesimpulan

Denda yang diterapkan pada restoran Pochajjang adalah jika makanan khususnya pada beef yang tidak dihabiskan dalam waktu 90 menit, maka akan dikenakan denda sebesar Rp 50.000 per 100 gram. Berdasarkan tinjauan fiqih muamalah yang merujuk pada lafadz walayajuzu a'la' jadidu biakhzil maali yaitu “ Tidak boleh mengambil denda dengan harta menurut qaul jadid imam Syafi'i” karena praktek seperti ini merupakan pengambilan harta orang lain dengan cara batil. Maka denda yang diterapkan restoran pochajjang hukumnya tidak boleh (haram).

Saran dari pihak restoran untuk mengambil makanan secara bertahap. Dengan cara ini, pelanggan dapat mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan mereka dan menghindari kemubadziran. Mengambil makanan bertahap juga membantu menjaga kebersihan dan kualitas hidangan yang disajikan. Selain itu, hal ini juga dapat meminimalkan kemubadziran makanan dan membantu restoran untuk mengelola persediaan dengan lebih efisien.

#### Daftar Pustaka

- Ariansyah, and Qomaruddin S. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat (Studi Pada Dua Rumah Makan Di Bogor).” *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (December 31, 2021): 96–103. <https://doi.org/10.30997/jsei.v7i2.4499>.
- Devi, Sri. “Hukum Pembatasan Waktu Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Restoran Di Kota Medan).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022. <http://repository.uinsu.ac.id/20027/>.
- Mugni, Abdul, and Amalia Hanifah Latief. “Tinjauan Terkait Denda Pada Restoran Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus Restoran Kintan Buffet Kota Kasablanka).” *At Tahkim* 4, no. 1 (2021).

<sup>6</sup> Sri Devi, “Hukum Pembatasan Waktu Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Restoran Di Kota Medan)” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022), <http://repository.uinsu.ac.id/20027/>.